

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN II S-LEGALITAS

Nomor: 0226.A/BRIK-VLK/II/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : brikvkl@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. Kurniawan Marta Abadi (Lead Auditor)
b. Mujiburrahman (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT SAS Kreasindo Utama
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Maribaya Km. 10,5 RT 05 RW 01, Desa Maribaya, Kec. Kramat, Kab. Tegal, Prov. Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3$ per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori besar
4. Legalitas Pemegang Izin : a. PBPHH (d/h IUIPHHK) No. SK.66/MENHUT-VI/BPPHH/2006 tanggal 16 Januari 2006
b. PBUI (d/h IUI) No. 129/T/INDUSTRI/2005 tanggal 17 Februari 2005
c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:
 - NIB: 8120413051171 tanggal 17 Oktober 2018 (perubahan ke-6 tanggal 22 Agustus 2022)
 - Sertifikat Standar: 81204130511710001 (perubahan ke-5 tanggal 8 Januari 2024)
5. Produk dan Kapasitas Izin : a. Kayu Gergajian : $10.500 \text{ m}^3/\text{tahun}$
b. Meubel : $30.500 \text{ m}^3/\text{tahun}$
6. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Maribaya Km. 10,5 RT 05 RW 01, Desa Maribaya, Kec. Kramat, Kab. Tegal, Prov. Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur Utama : Guillaume Benoit Joseph Chalamel
b. Komisaris : Philippe Augustin Georges Delaisse

8. Nama MR Auditee : Aloysius Rony Prasetyo

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 8 Januari 2024
- Tempat : Kantor PT SAS Kreasindo Utama
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilaian.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 8 s.d. 10 Januari 2024 s
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT SAS Kreasindo Utama
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBPHH kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3$ per tahun dan PBUI kategori besar.
 - c. Asal usul bahan baku terutama dari hutan hak hasil budidaya dan Perum Perhutani serta sedikit dari hutan alam dan impor.
 - d. Pemasok lokal memiliki S-PHL, S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan sementara pasokan kayu impor telah dilakukan uji kelayakan dan mendapatkan deklarasi impor.
 - e. Tidak ada penggunaan kayu yang termasuk daftar CITES.
 - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - g. Hasil produksi terutama diekspor dan sedikit dijual di dalam negeri.
 - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 10 Januari 2024
- Tempat : Kantor PT SAS Kreasindo Utama
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
 - b. Terdapat ketidaksesuaian pada Verifier 2.1.2.a & 2.1.2.b.
 - c. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 31 Januari 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a. Perusahaan telah menindaklanjuti ketidaksesuaian dengan tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup.
 - b. Presentasi Laporan VLHH Kayu (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.

- c. S-Legalitas PT SAS Kreasindo Utama tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifiier pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 6 verifiier pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifiernya sama), yaitu:
- 1) Verifiier 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
 - 2) Verifiier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
 - 3) Verifiier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
 - 4) Verifiier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
 - 5) Verifiier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
 - 6) Verifiier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.

Verifiier di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

- b. Terdapat 3 verifiier pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifiernya sama), yaitu:
- 1) Verifiier 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
 - 2) Verifiier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
 - 3) Verifiier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifiier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat PT SAS Kreasindo Utama adalah industri kayu terpadu, maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 3 verifiier dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifiier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120413051171 tanggal 17 Oktober 2018 (perubahan ke-6 tanggal 22 Agustus 2022):</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT SAS Kreasindo Utama</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Maribaya Km. 10,5, Desa/Kel. Maribaya, Kec. Kramat, Kab. Tegal, Prov. Jawa Tengah</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMA</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI (a.l.) : 31001 (Industri Furniture dari Kayu)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Maribaya Km. 10,5 RT 05 RW 01, Desa/Kel. Maribaya, Kec. Kramat, Kab. Tegal, Prov. Jawa Tengah</p>

		f. Jenis API : API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT SAS Kreasindo Utama telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120413051171 tanggal 17 Oktober 2018 (perubahan ke-6 tanggal 22 Agustus 2022), dengan identitas: a. Nomor KBLI (a.l) : 31001 b. Lokasi Usaha : Jl. Raya Maribaya Km. 10,5 RT 05 RW 01, Desa/Kel. Maribaya, Kec. Kramat, Kab. Tegal, Prov. Jawa Tengah c. Klasifikasi Risiko: Menengah Rendah d. Legalitas Perizinan Berusaha: NIB dan Sertifikat Standar Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian industri PT SAS Kreasindo Utama (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini.
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP: a. Nomor : 01.993.892.7-501.000 b. Nama : PT SAS Kreasindo Utama c. Alamat : Jl. Raya Maribaya Km. 10,5, Maribaya, Kramat, Kab. Tegal, Jawa Tengah d. Tanggal Terdaftar : 9 April 2007 Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tegal sesuai Keputusan No. 050/12/580/2019 tanggal 29 Oktober 2019. b. Izin Lingkungan untuk NIB 8120413051171, diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif. c. Laporan monitoring lingkungan per semester disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tegal.
5.	Verifier	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen

	1.1.1.e		lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Tersedia laporan monitoring lingkungan per semester yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab.Tegal.</p> <p>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 66/MENHUT-VI/BPPHH/2006 tanggal 16 Januari 2006 tentang Pembaharuan IUIPHHK.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas Produksi : Kayu Gergajian: 10.500 m³/tahun ▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi <p>b. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH.</p> <p>c. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH.</p> <p>d. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.</p>
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. RKOPHH terakhir (tahun 2023) telah disusun dan disampaikan kepada instansi yang berwenang dengan bukti tanda terima penyampaian.</p> <p>b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan.</p> <p>c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.</p>
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan memiliki NIB 8120413051171 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) dan hak akses kepabeanan.</p> <p>b. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan terdaftar sebagai importir produsen.</p>
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT SAS Kreasindo Utama.</p> <p>b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.</p>

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dalam periode audit (Januari s.d. Desember 2023), perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu bulat jenis jati yang berasal dari hutan hak hasil budidaya dan pemegang hak pengelolaan (Perum Perhutani). ▪ Kayu gergajian jenis jati yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. ▪ Plywood jenis meranti yang berasal dari hutan alam. ▪ MDF jenis karet yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. ▪ Veneer jenis jati dan mahoni yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. ▪ Veneer jenis white oak dan walnut yang dibeli dari importir lokal. ▪ Kayu gergajian jenis oak yang diimpor langsung. <p>b. Perusahaan juga menerima komponen furniture jati hasil jasa proses produksi shaping.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan kayu bulat jenis jati disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK untuk kayu dari Perum Perhutani dan SAKR untuk kayu dari hutan hak hasil budidaya.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Setelah kayu bulat diterima, dokumen angkutan (SKSHHK dan SAKR) yang menyertainya dimatikan oleh GANISPH PKB dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" dan ditandatangani.</p> <p>b. Penerimaan kayu bulat dari Perum Perhutani terdapat Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) dan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat (BAP-KB) yang dibuat oleh GANISPH.</p> <p>c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.</p>
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Penerimaan bahan baku berupa kayu bulat jenis jati didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK dan SAKR.</p> <p>b. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p>

			<p>c. Terdapat ID Barcode pada setiap batang kayu bulat yang berasal dari Perum Perhutani (seluruhnya sortimen A III).</p> <p>d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>e. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBPHH. Tersedia sertifikat kompetensi GANIS.</p> <p>f. Tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</p>
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Seluruh pemasok memiliki S-PHL/S-Legalitas yang masih berlaku dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan.</p> <p>b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.</p>
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Tersedia prosedur uji kelayakan dan bukti hasil uji tuntas importir.</p> <p>b. Terdapat kesesuaian antara S-Legalitas dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan.</p>
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan mengimpor kayu gergajian (bukan kayu bulat) sehingga tidak diterbitkan Deklarasi hasil hutan impor.
11.	Verifier	:	Persetujuan impor

	2.1.2.c		
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan berada di kawasan berikat, sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2021, tidak perlu mendapatkan Persetujuan Impor.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Telah menyampaikan laporan realisasi impor melalui laman SILK selama periode audit. b. Realisasi impor sesuai dengan DI dan uji kelayakan (Due Diligence).
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) telah sesuai antar dokumen.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan mengimpor kayu gergajian yang tidak wajib membayar bea masuk.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Kayu impor dari jenis oak yang tidak dibatasi perdagangannya.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku berupa sertifikat dari Lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku dan bukti sertifikasi produk yang diimpor (bukti klaim produk dan/atau tanda sertifikasi pada dokumen impor).
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti penggunaan kayu impor berupa tally sheet bahan baku dan produksi.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi batas toleransi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi kayu gergajian dan furniture tidak melebihi kapasitas izin.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, pemindahtanganan, penjualan dan persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan dapat menunjukkan salinan S-Legalitas milik penyedia jasa shaping (komponen furniture).
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Setiap kerjasama jasa terdapat kontrak yang dibuat di atas kertas bermeterai dengan lingkup kegiatan sesuai dengan perizinan berusaha perusahaan dan penerima jasa, serta masih dalam batas kapasitas izin produksi penerima jasa.
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen serah terima antara PT SAS Kreasindo Utama dengan penyedia jasa.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk PT SAS Kreasindo Utama yang dijasakan serta mendokumentasikan catatan pemisahan.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan ekspor produk hasil jasa melalui industri penyedia jasa.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemindahtanganan komponen kayu ke penyedia jasa shaping dan perdagangan furniture dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan).
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa furniture dan tray dari jenis kayu jati, mahoni, meranti, walnut dan oak yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh informasi pada PEB, P/L, invoice, bill of lading dan Dokumen V-Legal, telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa berupa furniture yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan	:	Tidak mengekspor produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

	Justifikasi		
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat audit Tanda SVLK belum diimplementasikan. Perusahaan masih menggunakan Tanda V-Legal, yang dibubuhkan pada kemasan produk.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan memiliki serikat pekerja yang bernama FSP KAHUT KSPSI PT SAS Kreasindo Utama yang telah tercatat pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Tegal. b. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PKB yang mengatur hak pekerja dan masih berlaku. PKB telah terdaftar pada Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Tegal sesuai Keputusan No. 500.15.12.1/10/2369 tanggal 26 Juni 2023.

6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. Terdapat surat pernyataan direktur terkait kebijakan persamaan gender.

Pindahan 3 verifier dari Lampiran 3.2

1.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 129/T/INDUSTRI/2005 tanggal 17 Februari 2005 tentang IUI.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas Terpasang : Mebel: 30.500 m³/tahun ▪ Masa Berlaku s.d. : Bulan April 2034 <p>b. PBBR Sertifikat Standar: 81204130511710001 (perubahan ke-5 tanggal 8 Januari 2024), diterbitkan oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM a.n. Menteri Perindustrian. Kode KBLI: 31001 (Industri Furniture dari Kayu).</p> <p>c. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri besar. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
2.	Verifier 2.1.2.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Penerimaan bahan baku kayu olahan berupa plywood, MDF dan veneer didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan).</p> <p>b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>d. Tidak membeli/menerima kayu lelang.</p>
3.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Deklarasi Impor No. DI/P/0048/S/230224/001 tanggal 24 Februari 2023 sesuai dengan hasil uji kelayakan.

Bogor, 7 Februari 2024

LPV/PT Brik Quality Services



Zulfikar Adil
Direktur